



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | DEDY DERMAWAN ALS PEDET BIN (ALM) KARTONO |
| 2. Tempat lahir | : | Klaten |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : | 40 tahun / 01 Februari 1983 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dk. Kamar Bola, RT 001/ RW 006, Kel. Kabupaten, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |

Terdakwa ditangkap sejak 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 214/Pid.B/2023/ PN Kln tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Dermawan Als Pedet Bin (Alm) Kartono bersalah melakukan tindak pidana Pernganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Dermawan Als Pedet Bin (Alm) Kartono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Kaos Warna Putih-biru, Pada Bagian Depan Bertuliskan "Ahha" Dan Pada Bagian Belakang Terdapat 4 (empat) Robekan
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Berbahan Jeans Warna Biru Merek "Emba"

Dikembalikan kepada saksi Jody Fitriansyah

4. Menetapkan agar terdakwa Dedy Dermawan Als Pedet Bin (Alm) Kartono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedy Dermawan Als Pedet Bin (Alm) Kartono pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 bertempat di Lapangan Desa Semangkek Kel.Semangkek Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penganiayaan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 23.30 terdakwa datang ketempat lapangan Desa Semangkek dan bertemu dengan saksi Magfur Mahadi, kemudian keduanya ikut bergabung berbincang-bincang dengan saksi Jody Fitriansyah dan saksi Agus Budiyanto sambil minum minuman keras
- Bahwa sekira jam 00.30 WIB terdakwa diajak berkelahi oleh saksi Jody Fitriansyah , namun karena terdakwa tidak menanggapi ajakan saksi Jody Fitriansyah tersebut kemudian saksi Magfur Mahadi mengajak saksi Jody Fitriansyah sparing / latihan MMA, setelah latihan sparing kurang lebih 5 (lima) menit lalu saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi
- Bahwa sekira jam 01.00 WIB ketika terdakwa berjalan didepan saksi Jody Fitriansyah terdakwa merasa saksi Jody Fitriansyah telah menjegal kaki terdakwa sehingga terdakwa akan jatuh dan membuat terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa berdiri kemudian memukul dengan tangan kanan posisi mengepal kearah kepala bagian atas saksi Jody Fitriansyah sebanyak 1 (satu) kali , karena dipukul oleh terdakwa selanjutnya saksi Jody Fitriansyah berdiri dengan tangan melindungi kepalanya sambil bergeser beberapa langkah kemudian terdakwa kembali memukul kembali dengan tangan kanannya dengan posisi mengepal kearah kepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali hingga saksi Jody Fitriansyah terjatuh tengkurap kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah belati dari dalam tas slempang warna biru tua (keduanya Masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti / DPB) kemudian ditusukan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, lalu kearah tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali dan kearah punggung sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, dan ketika saksi Jody Fitriansyah berteriak minta tolong lalu terdakwa meninggalkan saksi Jody Fitriansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jody Fitriansyah mengalami luka pada kepala bagian belakang dan luka sayat pada punggung dan berobat pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 0023/XI/Ver/RSU.IK/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Taufik Nugroho,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Klaten bahwa pasien bernama Jody Fitriansyah, umur 25 tahun, laki-laki, alamat Jalan Ketapang No.3 Perak YKP Ngingas Baru Rt.003 Rw.004 Kec.Klaten Utara Kab.Klaten dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : luka bacok dipunggung dan kepala bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) dengan ukuran masing-masing kurang lebih lima kali satu sentimeter , patah tulang iga kiri belakang nomor empat
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang : Pemeriksaan radiologi dada didapatkan patah tulang iga kiri belakang nomor empat

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka bacok dipunggung dan kepala belakang sebanyak tujuh dengan ukuran masing-masing kurang lebih limakali satu sentimeter, patah tulang iga kiri belakang nomor empat. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jody Fitriansyah opname selama 4 (empat) hari sejak tanggal 13 Oktober 2023 dan diperbolehkan pulang pada tanggal 16 Oktober 2023

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jody Fitriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Dk.Semangkak Ds.Semangkak Kec,Klaten Tengah Kab.Klaten
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Maghfur Mahadi, saksi Agus Budiyanto dan terdakwa minum minuman keras jenis ciu sambil bincang-bincang
- Bahwa saksi kemudian latihan MMA dengan saksi Maghfur Mahadi , setelah selesai saksi duduk dikursi
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak berkelahi dengan terdakwa dan juga saksi tidak menjegal kaki terdakwa
- Bahwa tanpa sebab tahu-tahu saksi dipukul oleh terdakwa dari belakang sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian belakang sehingga saksi terjatuh
- Bahwa saksi tidak sempat melihat siapa yang memukul karena terpengaruh minuman keras dan punggung saksi maupun kepala rasanya sepeerti nyeri-nyeri
- Bahwa ternyata punggung saksi luka berdarah-darah kemudian berteriak minta tolong
- Bahwa saksi saat itu tidak tahu siapa yang melakukan namun orang yang berada ditempat kejadian tersebut hanya ada saksi sendiri juga ada saksi Maghfur Mahadi, saksi Agus Budiyanto dan terdakwa
- Bahwa setelah kejadian saksi baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa saksi sebelumnya tidak punya permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa saksi kemudian berobat ke Rumah Sakit Umum Islam Klaten dan menjalani rawat inap
- Bahwa saksi mengetahui luka yang ada dipunggung 5 (lima) luka dikepala 1 (satu) ditengkuk ada 1 (satu) yang semuanya luka tusuk senjata tajam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jody Fitriansyah mengalami luka pada kepala bagian belakang dan luka sayat pada punggung dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB di Rumah Sakit Umum Islam Klaten dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor 0023/XI/Ver/RSU.IK/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Taufik Nugroho,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Klaten bahwa pasien bernama Jody Fitriansyah, umur 25 tahun, laki-laki, alamat Jalan Ketapang No.3 Perak YKP Ngingas Baru Rt.003 Rw.004 Kec.Klaten Utara Kab.Klaten dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : luka bacok dipunggung dan kepala bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) dengan ukuran masing-masing kurang lebih lima kali satu sentimeter , patah tulang iga kiri belakang nomor empat
- Dilakukan pemeriksaan penunjang : Pemeriksaan radiologi dada didapatkan patah tulang iga kiri belakang nomor empat

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka bacok dipunggung dan kepala belakang sebanyak tujuh dengan ukuran masing-masing kurang lebih limakali satu sentimeter, patah tulang iga kiri belakang nomor empat. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

- Bahwa saksi memberikan maaf kepada terdakwa namun proses hukum tetap jalan
- Bahwa untuk penyembuhan luka pada patah tulang iga kiri selama 3 (tiga) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Maghfur Mahadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi Jody Fitriansyah pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat diLapangan Dk.Semangkak Ds.Semangkak Kec,Klaten Tengah Kab.Klaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Jody Fitriansyah, saksi Agus Budiyanto dan terdakwa minum minuman keras jenis ciu sambil bincang-bincang
- Bahwa yang membeli minuman keras saksi Agus Budiyanto
- Bahwa ketika sedang minum saksi Jody Fitriansyah mengajak/menantang terdakwa untuk berkelahi, atas ajakan saksi korban tersebut terdakwa tidak menanggapi
- Bahwa saksi kemudian mengingatkan saksi Jody Fitriansyah untuk tidak membuat keributan, dan akhirnya saksi mengajak latihan MMA dengan saksi Jody Fitriansyah selama 5 (lima) menit
- Bahwa setelah selesai latihan MMA, saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi, namun saksi mendengar terdakwa berkata “ Bajingan kowe malah jegal ke lho “
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi Jody menjegal kaki terdakwa atau tidak namun posisi terdakwa seperti akan jatuh
- Bahwa saksi melihat pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Jody Fitriansyah adalah terdakwa ketika terdakwa memukul kepala saksi Jody Fitriansyah dari samping hingga terjatuh
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menusuk pakai belati dipunggung saksi korban namun tahu-tahu sudah berdarah-darah
- Bahwa saksi kemudian melerai korban dan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Agus Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap saksi Jody Fitriansyah pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Dk.Semangkak Ds.Semangkak Kec,Klaten Tengah Kab.Klaten

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Jody Fitriansyah, saksi Maghfur Mahadi dan terdakwa minum minuman keras jenis ciu sambil bincang-bincang
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah saksi Agus Budiyanto
- Bahwa ketika sedang minum saksi Jody Fitriansyah mengajak/menantang terdakwa untuk berkelahi, atas ajakan saksi korban tersebut terdakwa tidak menanggapi
- Bahwa saksi Maghfur Mahadi kemudian mengingatkan saksi Jody Fitriansyah untuk tidak membuat keributan, dan akhirnya saksi Maghfur Mahadi mengajak latihan MMA dengan saksi Jody Fitriansyah selama 5 (lima) menit
- Bahwa setelah selesai latihan MMA, saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi, namun saksi mendengar terdakwa berkata “ Bajingan kowe malah jegal ke lho “
- Bahwa saksi tidak melihat apakah saksi Jody menjegal kaki terdakwa atau tidak namun posisi terdakwa seperti akan jatuh
- Bahwa saksi melihat pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Jody Fitriansyah adalah terdakwa ketika terdakwa memukul kepala saksi Jody Fitriansyah dari samping hingga terjatuh
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menusuk pakai belati dipunggung saksi korban namun tahu-tahu sudah berdarah-darah
- Bahwa saksi kemudian melerai korban dan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Dk.Semangkek Ds.Semangkek Kec,Klaten Tengah Kab.Klaten
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kelapangan Ds.Semangkek dengan membawa tas yang berisi belati untuk jaga-jaga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Jody Fitriansyah, saksi Maghfur Mahadi dan saksi Agus Budiyanto minum minuman keras sambil ngobrol ngobrol
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah saksi Agus Budiyanto
- Bahwa ketika sedang ngobrol ngobrol saksi Jody Fitriansyah mengajak berkelahi dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menanggapi
- Bahwa saksi Maghfur Mahadi kemudian mengiungatkan saksi Jody Fitriansyah untuk tidak membuat keonaran dikampunya, sehingga saksi Maghfur Mahadi mengajak saksi Jody Fitriansyah untuk latihan sparing/MMA
- Bahwa setelah selesai MMA saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi, dan ketika terdakwa lewat di depan saksi Jody Fitriansyah, saksi Jody Fitriansyah menjegal kaki terdakwa sehingga terdakwa mengatakan "Bajingan kowe malah jegal ke lho" sehingga terdakwa akan terjatuh
- Bahwa karena dijegal kakinya alu terdakwa menjadi emosi kemudian memukul kepala disii samping saksi Jody Fitriansyah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Jody Fitriansyah terjatuh tengkurap
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil senjata jenis belati yang ditaruh ditas slempangnya kemudian ditusukkan dibagian kepala sebanyak satu kali, dibagian tengkuk sebanyak satu kali dan dibagian punggung sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara percobaan pencurian dan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ada menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 potong kaos warna putih-biru, pada bagian depan bertuliskan "AHHA" dan pada bagian belakang terdapat 4 (empat) robekan
- 1 potong celana panjang berbahan jeans warna biru merek "EMBA"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Dk.Semangkak Ds.Semangkak Kec,Klaten Tengah Kab.Klaten
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kelapangan Ds.Semangkak dengan membawa tas yang berisi belati untuk jaga-jaga
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Jody Fitriansyah, saksi Maghfur Mahadi dan saksi Agus Budiyanto minum minuman keras sambil ngobrol ngobrol
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah saksi Agus Budiyanto
- Bahwa ketika sedang ngobrol ngobrol saksi Jody Fitriansyah mengajak berkelahi dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menanggapi
- Bahwa saksi Maghfur Mahadi kemudian mengingatkan saksi Jody Fitriansyah untuk tidak membuat keonaran dikampungnya, sehingga saksi Maghfur Mahadi mengajak saksi Jody Fitriansyah untuk latihan sparing/MMA
- Bahwa setelah selesai MMA saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi, dan ketika terdakwa lewat di depan saksi Jody Fitriansyah, saksi Jody Fitriansyah menjegal kaki terdakwa sehingga terdakwa mengatakan "Bajingan kowe malah jegal ke lho" sehingga terdakwa akan terjatuh
- Bahwa karena dijegal kakinya alu terdakwa menjadi emosi kemudian memukul kepala disii samping saksi Jody Fitriansyah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Jody Fitriansyah terjatuh tengkurap
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil senjata jenis belati yang ditaruh ditas slempangnya kemudian ditusukkan dibagian kepala sebanyak satu kali, dibagian tengkuk sebanyak satu kali dan dibagian punggung sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 0023/XI/Ver/RSU.IK/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Taufik Nugroho,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Klaten bahwa pasien bernama Jody Fitriansyah, umur 25 tahun, laki-laki, alamat Jalan Ketapang No.3 Perak YKP Ngingas Baru Rt.003 Rw.004 Kec.Klaten Utara Kab.Klaten dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : luka bacok dipunggung dan kepala bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) dengan ukuran masing-masing kurang lebih lima kali satu sentimeter , patah tulang iga kiri belakang nomor empat
- Dilakukan pemeriksaan penunjang : Pemeriksaan radiologi dada didapatkan patah tulang iga kiri belakang nomor empat

Kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka bacok dipunggung dan kepala belakang sebanyak tujuh dengan ukuran masing-masing kurang lebih limakali satu sentimeter, patah tulang iga kiri belakang nomor empat. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menguraikan terlebih dahulu dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Dedy Dermawan Als Pedet dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang



dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Dk.Semangkak Ds.Semangkak Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten. Bahwa awalnya Terdakwa datang kelapangan Ds.Semangkak dengan membawa tas yang berisi belati untuk jaga-jaga. Bahwa sebelumnya, terdakwa bersama-sama dengan saksi Jody Fitriansyah, saksi Maghfur Mahadi dan saksi Agus Budiyanto minum minuman keras sambil ngobrol ngobrol. Bahwa yang membeli minuman keras adalah saksi Agus Budiyanto. Bahwa ketika sedang ngobrol ngobrol saksi Jody Fitriansyah mengajak berkelahi dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menanggapi. Bahwa saksi Maghfur Mahadi kemudian mengingatkan saksi Jody Fitriansyah untuk tidak membuat keonaran dikampungnya, sehingga saksi Maghfur Mahadi mengajak saksi Jody Fitriansyah untuk latihan sparing/MMA. Bahwa setelah selesai MMA saksi Jody Fitriansyah duduk dikursi, dan ketika terdakwa lewat diepan saksi Jody Fitriansyah, saksi Jody Fitriansyah menjegal kaki terdakwa sehingga terdakwa mengatakan "Bajingan kowe malah jegal ke lho" sehingga terdakwa akan terjatuh. Bahwa karena dijegal kakinya alu terdakwa menjadi emosi kemudian memukul kepala disii samping saksi Jody Fitriansyah sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Jody Fitriansyah terjatuh tengkurap. Bahwa terdakwa kemudian mengambil senjata jenis belati yang ditaruh ditas slempangnya kemudian ditusukkan dibagian kepala sebanyak satu kali, dibagian tengkuk sebanyak satu kali dan dibagian punggung sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 0023/XI/Ver/RSU.IK/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Taufik Nugroho,Sp.B dokter pada Rumah Sakit Umum Islam Klaten bahwa pasien bernama Jody Fitriansyah, umur 25 tahun, laki-laki, alamat Jalan Ketapang No.3 Perak YKP Ngingas Baru Rt.003 Rw.004 Kec.Klaten Utara Kab.Klaten dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan tubuh korban didapatkan : luka bacok dipunggung dan kepala bagian belakang sebanyak 7 (tujuh) dengan ukuran



masing-masing kurang lebih lima kali satu sentimeter , patah tulang iga kiri belakang nomor empat

- Dilakukan pemeriksaan penunjang: Pemeriksaan radiologi dada didapatkan patah tulang iga kiri belakang nomor empat.

Kesimpulan Korban seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban didapatkan luka bacok dipunggung dan kepala belakang sebanyak tujuh dengan ukuran masing-masing kurang lebih limakali satu sentimeter, patah tulang iga kiri belakang nomor empat. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 potong kaos warna putih-biru, pada bagian depan bertuliskan "AHHA" dan pada bagian belakang terdapat 4 (empat) robekan, 1 potong celana panjang berbahan jeans warna biru merek "EMBA" dikembalikan kepada saksi Jody Fitriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat luka dan sakit saksi Jody Fitriansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dan dimaafkan oleh korban Jody Fitriansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Dermawan Als Pedet Bin (Alm) Kartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 potong kaos warna putih-biru, pada bagian depan bertuliskan "AHHA" dan pada bagian belakang terdapat 4 (empat) robekan
 - 1 potong celana panjang berbahan jeans warna biru merek "EMBA"
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh BUDI SETYAWAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS, S.H,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, dan ALFA EKOTOMO, S.H , M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, MOHAMMAD RIDWAN AGUS RAHARDJO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh WIDAYATI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

KURNIA SARI ALKAS, S.H, M.H

BUDI SETYAWAN, S.H, M.H

ttd.

ALFA EKOTOMO, S.H , M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MOHAMMAD RIDWAN AGUS RAHARDJO, S.H.